



PUTUSAN

Nomor : 34-K / PM.III-14 / AD / X / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deri Prasentialus Umbu Deiko.
Pangkat / NRP : Pratu / 31120570901191.
Jabatan : Ta Kima Rem.
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat/Tanggal lahir : Atambua, 19 November 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Gebang Jl. Catur Warga Korem 162/Wira Bhakti.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Denpasar Nomor: R/92/IX/2018 tanggal 12 September 2018.

2. Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-06/A-06/VI/2018 tanggal 27 Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/18/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penyerahan perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/31/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/35/ PM.III-14/AD/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/34/PM.III-14/AD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/34/PM.III-14/AD/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/IX/2018 tanggal 10 September 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

2. Memohon agar barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi personel Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dankimarem 162/Wira Bhakti Kapten Infanteri Marito NRP 610306.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan yaitu Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi, sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/31/IX/2018 tanggal 10 September 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal dua puluh bulan April tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Markas Korem 162/Wira Bhakti Mataram NTB, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120570901191 Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 900/SBW Singaraja kemudian dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti dengan keperluan untuk melaksanakan resepsi pernikahan di kampung Terdakwa di Sumba Timur NTT. Kemudian Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti memberikan ijin cuti kepada Terdakwa dari tanggal 6 April 2018 sampai dengan 19 April 2018.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2018 saat masa cuti Terdakwa sudah berakhir seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan dinas, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau ijin dari atasan yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di kampung halaman Terdakwa di Sumba Timur NTT dengan alasan melaksanakan prosesi pernikahan serta menyelesaikan pembayaran mahar/belis kepada pihak keluarga pengantin wanita. Namun selama itu Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti dengan cara menghadap Bintara Angkutan atas nama Serma Hasan (Saksi-2) dan meminta tolong untuk diantar menghadap ke ruang Kasiter Korem 162/Wira Bhakti. Setelah menghadap Kasiter Korem 162/Wira Bhakti, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Dankimarem 162/Wira Bhakti, selanjutnya perkara ini dilimpahkan oleh Satuan Korem 162/Wira Bhakti ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Octo Soleman (Saksi-1), Hasan (Saksi-2), Irwan Sulaiman (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Octo Soleman.
Pangkat/NRP : Serda/3910349720369.
Jabatan : Bamin Kimarem.
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa Besar, 15 Maret 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : BTN Korem Jl. Sudirman No.48 Desa Parampuan
Kec. Labuapi Kab. Lobar NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2006 di Korem 162/Wira Bhakti sebagai rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pernah menghadap kepada Saksi untuk mengambil buku cuti tahunan, kemudian Saksi mengarahkan agar Terdakwa mengambil buku cuti di Pers Korem. Setelah itu Saksi menuliskan cuti tahunan Terdakwa dalam rangka melaksanakan resepsi pernikahan, selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa menghadap Paur untuk meminta disposisi, kemudian Paur mengarahkan Terdakwa ke Danki untuk meminta disposisi lagi, lalu diarahkan lagi ke Pers Korem 162/Wira Bhakti untuk mengeluarkan surat jalan.
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018. Tetapi pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa belum datang ke Kesatuan untuk melaporkan diri. Kemudian Danki Kompi Markas Kapten Inf Marita menelepon Terdakwa namun tidak diangkat oleh Terdakwa, dan terkadang handphone milik Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya Danki melaporkan ke Komando atas dan membuat surat DPO, berkoordinasi dengan aparat terkait dan melakukan pencarian ke alamat kos Terdakwa di Ampenan Mataram namun tidak menemukan Terdakwa. Kemudian Paur Korem 162/Wira Bhakti menghubungi Pasi Intel Kodim Sumba Timur untuk meminta bantuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Lalu Pasi Intel Kodim Sumba Timur mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa. Pasi Intel

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti.

5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa datang ke Kesatuan menghadap Bintara Angkutan atas nama Serma Hasan meminta untuk diantar ke Pasi Ter, selanjutnya Pasi Ter menyerahkan ke Kompi Markas kemudian Dankima Korem 162/Wira Bhakti melaporkan ke Staf Intel bahwa Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang negara dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hasan.
Pangkat/NRP : Serma/3910764291069.
Jabatan : Ba Ang Kimarem.
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat, tanggal lahir : Bima, 22 Oktober 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Gebang Jl. Jelantik Gosa H.56 Kel. Saptamarga Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2016 di Makorem 162/Wira Bhakti sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti untuk melaksanakan resepsi pernikahan di kampung Terdakwa di Sumba Timur NTT. Kemudian Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti memberikan ijin cuti kepada Terdakwa dari tanggal 6 April 2018 sampai dengan 19 April 2018, namun pada tanggal 20 April 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi melalui HP dan meminta tolong untuk diantar menghadap ruang Kasiter Korem 162/Wira Bhakti, kemudian Kasiter Korem 162/Wira Bhakti memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Dankimarem 162/Wira Bhakti. Selanjutnya perkara ini dilimpahkan oleh Satuan Korem 162/Wira Bhakti ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan ataupun Piket Korem 162/Wira Bhakti. Begitu pula ketika Satuan Korem 162/Wira Bhakti berusaha menghubungi Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon bahkan terkadang HP Terdakwa di non aktifkan. Satuan Korem 162/Wira Bhakti juga pernah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat kost Terdakwa di daerah Kapitan Ampenan Mataram.

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Irwan Sulaiman.
Pangkat/NRP : Serma/21010221310679.
Jabatan : Batipam Si Intelrem.
Kesatuan : Korem 162/Wira Bhakti.
Tempat, tanggal lahir: Mataram, 5 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Buwuh, Ds. Mambalan Kec. Gunung Sari
Lombok Barat NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 saat Terdakwa mengurus nikah di Staf Intel Korem 162/Wira Bhakti dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 April 2018 Terdakwa berangkat cuti ke Sumba Timur dalam rangka resepsi pernikahannya. Sesuai surat cuti Terdakwa harus kembali masuk dinas pada tanggal 20 April 2018 namun hingga tanggal 21 April 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri melalui Ba Angkutan Kimarem 162/Wira Bhakti Serma Hasan (Saksi-2).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120570901191 Terdakwa ditempatkan di Yonif 900/Raider Singaraja kemudian pada tahun 2016 dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti sampai dengan terjadinya perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan ijin cuti dari Kesatuan untuk melaksanakan resepsi pernikahan terhitung mulai tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018. Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Bima dengan menggunakan Bus dan tiba di Pelabuhan Sape sekira pukul 17.00 Wita tanggal 8 April 2018.
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 pukul 01.00 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan dan tiba di Pelabuhan Wai Kelo Sumba pada pukul 06.00 Wita, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah dengan dijemput oleh keluarga Terdakwa menggunakan mobil dan tiba di rumah pada pukul 07.00 Wita.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari kemudian Terdakwa bersama dengan keluarga Terdakwa berkunjung ke rumah keluarga wanita untuk menentukan tanggal pernikahan, dan telah disepakati bahwa pelaksanaan pernikahan adalah tanggal 15 April 2018. Namun setelah berkoordinasi dengan Pendeta Gereja, ada aturan dari Gereja bahwa 3 (tiga) minggu sebelum pernikahan harus sudah didaftarkan ke jamaat gereja. Namun keluarga meminta keringanan kepada Gereja dan diberikan keringanan menjadi 2 (dua) minggu sehingga pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2018 dan resepsi akan dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018.

5. Bahwa Mahar/belis perkawinan berupa hewan yaitu Kuda sebanyak 25 ekor dan Kerbau sebanyak 10 ekor dan setelah resepsi, keluarga wanita meminta kekurangan mahar/belis yaitu 8 (delapan) ekor kuda dan 2 (dua) ekor kerbau.

6. Bahwa Terdakwa seharusnya kembali kekesatuan pada tanggal 20 April 2018 namun Terdakwa tidak kembali dengan alasan Terdakwa mencari dana untuk melunasi mahar/belis, setelah pembayaran mahar selesai Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa berada dikampung halaman namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti untuk menyerahkan diri dengan cara menghadap ke Bintara angkutan atas nama Serma Hasan untuk meminta tolong diantar ke ruang Kasiter Korem.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan yang berwenang, Dankimarem 162/Wira Bhakti pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat karena takut dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 20 April 2018 sampai dengan 21 Mei 2018 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor/satuan.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan perang maupun operasi militer.

14. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi personel Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ditandatangani oleh Dankimare 162/Wira Bhakti Kapten Infanteri Marito NRP 610306.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa sebagai personel Kimare 162/Wira Bhakti mulai mulai tanggal 20 April 2018 sampai dengan 21 Mei 2018 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut, dengan keterangan (TK) Tanpa Keterangan, yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120570901191 Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 900/SBW Singaraja kemudian dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti sampai dengan terjadinya perkara ini.
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti dengan keperluan untuk melaksanakan resepsi pernikahan di kampung Terdakwa di Sumba Timur NTT.
3. Bahwa benar Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti memberikan ijin cuti kepada Terdakwa dari tanggal 6 April 2018 sampai dengan 19 April 2018.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2018 masa cuti Terdakwa sudah berakhir seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau ijin dari atasan yang berwenang dengan alasan Terdakwa mencari dana untuk melunasi mahar/belis, setelah pembayaran mahar selesai Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa berada dikampung halaman namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti untuk menyerahkan diri dengan cara menghadap ke Bintara angkutan atas

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk meminta tolong diantar ke ruang Kasiter Korem.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan yang berwenang, Dankimarem 162/Wira Bhakti pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat karena takut dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 20 April 2018 sampai dengan 21 Mei 2018 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor/satuan.

10. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa alat inventaris Satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer

12. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat, dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”.

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “Militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan dan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2012 di Secata Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120570901191 Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 900/SBW Singaraja kemudian dipindahkan ke Korem 162/Wira Bhakti sampai dengan terjadinya perkara ini.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Kimarem 162/Wira Bhakti dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AD, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut diatas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.

3. Bahwa benar Korem 162/Wira Bhakti adalah salah satu Kesatuan dilingkungan TNI maka terhadap personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut sebagaimana layaknya seorang Prajurit sesuai dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang, demikian juga halnya Terdakwa.

4. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/18/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penyerahan perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Deri Prasetyalusi Umu Deiko, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan yang diutarakan unsur alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin tanpa prosedur dan tata cara perijinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan hal itu berlaku bagi setiap prajurit, termasuk Terdakwa. Sedangkan yang berhak memberikan ijin tersebut hanya Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 Terdakwa mengajukan cuti tahunan ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti dengan keperluan untuk melaksanakan resepsi pernikahan di kampung Terdakwa di Sumba Timur NTT.
2. Bahwa benar Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti memberikan ijin cuti kepada Terdakwa dari tanggal 6 April 2018 sampai dengan 19 April 2018.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2018 masa cuti Terdakwa sudah berakhir seharusnya Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan untuk melaksanakan dinas namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau ijin dari atasan yang berwenang dengan alasan Terdakwa mencari dana untuk melunasi mahar/belis, setelah pembayaran mahar selesai Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang Terdakwa berada dikampung halaman namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa datang ke Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti untuk

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan diri dengan cara menghadap ke Bintara angkutan atas nama Serma Hasan untuk meminta tolong diantar ke ruang Kasiter Korem.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari pimpinan yang berwenang, Dankimarem 162/Wira Bhakti pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa tidak mengangkat karena takut dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan di Kesatuan Korem 162/Wira Bhakti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa), sedangkan yang dimaksud "dalam waktu damai" yaitu keadaan pada saat tertentu dimana pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer maupun perang yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya yaitu sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, atau selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dan/atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa ijin dalam pasal 85 KUHPM dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian kalau terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di kesatuan tanpa ijin komandan kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta telah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuannya sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum bahwa 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar dalam absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 atau 32 (tiga puluh dua) hari tidak menandatangani lembar absensi dan tertulis keterangan TK (tanpa keterangan) yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampur adukkan urusan/masalah pribadinya dengan kewajiban dinasny, hal ini menunjukkan kepribadian Terdakwa yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan hanya karena permasalahan pribadi yaitu harus melakukan perkawinan secara gereja dan menyelesaikan masalah kekurangan mahar/belis.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan Korem 162/Wira Bhakti adalah pekerjaan yang merupakan system, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin Prajurit lain di satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa sedang mempunyai permasalahan pribadi yaitu harus melakukan perkawinan secara gereja dan menyelesaikan masalah kekurangan mahar/belis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk dibina menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, bukan dengan cara ditangkap.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi personel Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dankimarem 162/Wira Bhakti Kapten Infanteri Marito NRP 610306.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 atau 32 (tiga puluh dua) hari. Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Deri Prasentialus Umbu Deiko, Pratu NRP 31120570901191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 34-K/PM.III-14/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi personel Kompi Markas Korem 162/Wira Bhakti dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dankimarem 162/Wira Bhakti Kapten Infanteri Marito NRP 610306.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00. (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 522940 serta Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai hakim anggota I dan hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 219603448270973, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 522940

Hakim Anggota II

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 16762/P

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 219603448270973